

AKTA PERDAMAIAN
Bismillahirrahmanirrahiim

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet
Berkedudukan : Jl. Dr.Wahidin No. 34 Cilacap
Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama :
Nama : H. DjoniWahjono, SE
Alamat : Jl. Kluwih RT 01 RW 15 Desa Planjan Kec.
Kesugihan Kab. Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama : **MASKAMAH**
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 24-06-1974
NIK : 3301066406740003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Gunungangka RT 11/05 Desa
Gentasari Kec Kroya Kab Cilacap
Nomor Handphone : 081327256456
Bersama dengan suami saya :
2. Nama : **RUSIYANTO**
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 20-12-1976
NIK : 3301062012760004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun Gunungangka RT 11/05 Desa
Gentasari Kec Kroya Kab Cilacap

Dalam melakukan perbuatan hukum ini, telah mendapat persetujuan dari Pemilik Jaminan yaitu :

3. Nama : Muh. Ilyas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 31-12-1940
NIK : 3301063112400017
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Gunungnangka RT 11/05 Desa
Gentasari Kec Kroya Kab Cilacap
4. Nama : Istikomah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 31-12-1948
NIK : 3301067112480029
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Gunungnangka RT 11/05 Desa
Gentasari Kec Kroya Kab Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Bersama ini PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Gugatan Wanprestasi atas Akad Pembiayaan Murabahah) yang perkaranya teregister di Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Perkara: 5182/Pdt.G/2019/PA.Clp dengan cara kekeluargaan/ perdamaian.

Adapun kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan Wanprestasi atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 958/MRBH/XII/2017 untuk Modal Usaha Kerupuk di Kantor PT.BPRS Gunung Slamet jl. Dr. Wahidin No. Cilcap dan Akad tersebut telah di *legalisasi (registerkan)* di Notaris Ratih Setyowati, SH., M.Kn pada tanggal 29 Desember 2017 yaitu sejumlah Rp. 83.000.000 (*delapan puluh tiga juta rupiah*).

2. Bahwa PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai.
3. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui isi gugatan tersebut dan oleh karenanya bersedia membayar lunas kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a) Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 23.718.671,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2019 atau selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2019
 - b) Pihak kedua membayarkan sisa kewajiban kepada pihak pertama sebesar Rp. 66.399.992,- (enam puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan cara diangsur mulai dari Bulan Januari 2020 s/d Juni 2020 dengan besaran angsuran Rp. 11.066.665,- (sebelas juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
4. Bahwa apabila ternyata sampai tanggal jatuh tempo PIHAK KEDUA belum melaksanakan kewajibannya maka PIHAK KEDUA dianggap lalai.
5. Apabila PIHAK KEDUA lalai, maka PIHAK KEDUA mempersilahkan (tidak menghalang-halangi) PIHAK PERTAMA sebagai Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00349/2018 menjual atau melelang obyek jaminan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 5162/Gentasari atas nama Muchamad Iljas tanggal penerbitan 09 Oktober 2014, Surat Ukur No. 00012/2014 tanggal 17 Juni 2014, terletak di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Hasim, Miftahudin sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Wakaf sebelah barat dengan Haji Hofir dan sebelah timur berbatasan dengan Ilham.

Demikian kesepakatan damai ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun juga dalam rangkap tiga masing-masing dengan materai cukup.

Cilacap, 31 Juli 2019

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 5182/Pdt.G/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahrial, S.H, M.H. dan Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim anggota dan dibantu oleh Miftahul Hilal, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Syahrial, S.H, M.H.

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Hilal, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 700.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).